



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126, Surabaya 60234 0318280254

<http://disnakertrans.jatimprov.go.id/kontak-kami/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Jawa Timur

Pendaftaran perjanjian kerja bersama

No. SK : 000.8.3.2/ 100/ 108.1 /2024

Persyaratan

1. -Perusahaan yang ingin mengajukan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, yang memuat setidaknya: 1.Surat permohonan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama; 2.Konsep/draft naskah Perjanjian Kerja Bersama yang sudah ditanda tangani oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh dan bermaterai cukup; 3.Daftar cabang / lokasi perusahaan; 4.PKB terakhir dan SK terakhir (jika perpanjangan) 5.Surat pernyataan Struktur dan Skala Upah; 6.Bukti Wajib Lapori Ketenagakerjaan Perusahaan; Copy tanda daftar perusahaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -Pemohon mengajukan surat permohonan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.
2. -Pemohon menunggu proses disposisi Kepala Dinas sampai dengan penugasan kepada pejabat fungsional Mediator Hubungan Industrial pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.
3. -Pemohon menunggu proses pemeriksaan berkas dan register Perjanjian Kerja Bersama yang akan didaftarkan pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.
4. -Pemohon menunggu proses review materi Perjanjian Kerja Bersama yang dilakukan oleh pejabat fungsional Mediator Hubungan Industrial pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.
5. -Pemohon menunggu pemberitahuan tertulis dari Mediator Hubungan Industrial terkait proses review materi pada Perjanjian Kerja Bersama apakah ada yang perlu dilakukan perbaikan
6. -Pemohon melakukan perbaikan naskah Perjanjian Kerja Bersama sesuai catatan yang diberikan oleh pejabat fungsional Mediator apabila kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan perbaikan dan wajib menyampaikan kembali Peraturan Perusahaan yang telah diperbaiki kepada pejabat fungsional Mediator Hubungan Industrial.
7. Pemohon menunggu penerbitan Surat Keputusan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang dilakukan dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dokumen dan substansi telah memenuhi persyaratan beserta catatan (apabila kedua belah pihak tidak bersepakat untuk melakukan perbaikan Perjanjian Kerja Bersama).

Waktu Penyelesaian



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126, Surabaya 60234 0318280254

<http://disnakertrans.jatimprov.go.id/kontak-kami/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran bisa disampaikan secara tertulis ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur,

Jl. Dukuh menanggal 124-125 Surabaya.

2. Menyampaikan pengaduan kepada :

Telp : 031-8290005, 8280254

Email : disnakertrans@jatimprov.go.id,

Pengaduan : www.lapor.go.id